



PUTUSAN
Nomor 728 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. JATIM JAYA PERKASA, yang diwakili oleh Direktur Utama Halim Gozali, S.E., berkedudukan di Multivision Tower Lantai 11 Jalan Kuningan Mulia Kav. 9B RT. 6/RW. 2, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fenni Yolandani, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Fenni Yolandani & Partners, beralamat di Jalan Taman Holis Indah II Blok 2 D Nomor 2, Cigondewah Kaler, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Menteri Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Tergugat termasuk sebidang tanah dan bangunan di lokasi perkebunan Kecamatan Bangko dam Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 tanggal 10 Maret 2005;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas:
 - Tanah, bangunan dan tanaman di lokasi perkebunan di Kecamatan Bangko dam Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 tanggal 10 Maret 2005;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara, sebesar Rp119.888.500.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1000 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 hektar dengan biaya Rp371.137.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari kerugian materiil terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak;
- C. Gugatan Penggugat prematur;
- D. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 15 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp7.196.188.475,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan empat ratus tujuh puluh lima rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 120 hektar dengan biaya Rp22.277.130.853,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 727/PDT/2016/PT. DKI tanggal 10 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 Nomor 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020



- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp119.888.500.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha untuk dibudidaya perkebunan kelapa sawit;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1000 (seribu) hektar dengan biaya Rp371.137.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1095 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. JATIM JAYA PERKASA, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020



tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1095 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding / Terbanding / Tergugat PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Juni 2018 Nomor 1095 K/Pdt/2018 Jis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2017 Nomor 727/PDT/2016/PT. DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020



Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam ketiga tingkat peradilan;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, in geode justitiae*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 April 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;
- Bahwa dengan adanya tipu muslihat yang menjadi dasar putusan tidak relevan karena tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat;
- Bahwa karena kesaksian ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., dan Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., adalah relevan, independen yang dapat diandalkan karena mempunyai keilmuan dan latar belakang dan tingkat pendidikan di bidang kehutanan, lahan serta kebakaran hutan yang membawa akibat pada kerugian ekologis dan ekonomis;
- Bahwa kerugian ekologis harus segera dipulihkan dan kerugian ekonomis harus segera dibayar, karena kerugian ekologis tidak bisa semata-mata diukur dengan harga pasar/*market price vide* Peraturan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020



Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang memuat *ecological damages and economic valuation*;

- Bahwa oleh karena itu pemulihan/*restoration* perlu waktu yang lama sehingga lingkungan/alam, lahan dan hutan harus dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian/*precautionary principle* vide Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. JATIM JAYA PERKASA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. JATIM JAYA PERKASA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 728 PK/Pdt/2020